



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG;  
Tempat lahir : Desa Malbufa;  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 17 Juli 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mabufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-217/S.2.15/Euh.2/07/2018 tertanggal 23 Juli 2018, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 218/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum RASMAN BUAMONA, S.H., dan ZULFITRAH HASIM, S.H., beralamat di jalan SD Albina, Lingkungan Jerebusa Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Nomor 73/SK/Pid/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS*"; sebagaimana diatur dalam Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah e-KTP atas nama SULEMAN UMAKAMEA;Dikembalikan kepada terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tertanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya:

PRIMER:

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan pidana jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBIDAIR:

Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut, penuntut umum pada hari dan tanggal itu juga menanggapinya secara lisan,

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum bertetap pada pembelaan semula dan atas tanggapan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa menanggapi pula dengan lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIT, bertempat di Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS*. Perbuatan mana terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke TPS 002 Desa Malbufa kemudian terdakwa menyerahkan KTP elektronik (e-KTP) terdakwa atas nama SULEMAN UMAKAMEA yang beralamat di Desa Savana Jaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku kepada saksi Yasir Wanboko selaku Sekretaris PPS;

Bahwa selanjutnya saksi Yasir Wanboko menyerahkan e-KTP terdakwa tersebut di meja saksi Suwiti Marbai selaku Ketua KPPS 002 Desa Malbufa, kemudian saksi Suwiti Marbai memberikannya kepada saksi Rafli Umakamea selaku Anggota KPPS 002 Desa Malbufa, selanjutnya saksi Rafli Umakamea mencatat e-KTP terdakwa dalam daftar hadir;

Bahwa setelah itu saksi Rafli Umakamea menyerahkan e-KTP terdakwa kepada saksi Suwiti Marbai untuk memberikan kertas suara, kemudian saksi Suwiti Marbai pun memberikan kertas suara kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa memasuki bilik suara kemudian terdakwa mencoblos kertas suara lalu memasukkannya ke dalam kotak suara sehingga terdakwa telah selesai memberikan suaranya di TPS 002 Desa Malbufa;

Bahwa sebelum hari pemungutan suara tersebut terdakwa telah diingatkan oleh saksi Akmal Bahri Sangaji selaku Ketua PPS agar terdakwa tidak ikut memilih pada Rabu tanggal 27 Juni 2018 karena tidak terdaftar selaku pemilih dikarenakan tidak mempunyai e-KTP yang beralamatkan Desa Malbufa melainkan e-KTP terdakwa beralamatkan Desa Savana Jaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa tidak berhak mencoblos atau memberikan suaranya di TPS 002 Desa Malbufa menggunakan e-KTP terdakwa yang beralamat di Desa Savana Jaya Kabupaten Buru Provinsi

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maluku pada saat pemungutan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah e-KTP atas nama SULEMAN UMAKAMEA;  
Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor: RB-2/18/S.2.15/Euh.2/07/2018, tanggal 26 Juli 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. THAMSIN YOIOGA alias TAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sanana Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP diluar Propinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 13.30 wit bertempat di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa e-KTP yang digunakan terdakwa saat pencoblosan adalah e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi melakukan monitoring di TPS 002 dan mendapatkan laporan dari saudara YASIR WANBOKO dan saudara RAFLIE UMAKAMEA bahwa waktu mereka menerima e-KTP dari warga yang tidak mendapatkan undangan (formulir C6 KWK) atau yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 002 dan tanpa

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa keterangan yang ada di masing-masing e-KTP mereka langsung melakukan pencatatan nama-nama tersebut ke dalam daftar hari (formulir C7 KWK) dimana dari jumlah e-KTP yang diterima salah satunya adalah e-KTP milik terdakwa, selanjutnya nama terdakwa dipanggil berdasarkan nomor urut berdasarkan daftar hadir (formulir C7 KWK) selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan;

- Bahwa pada saat perhitungan suara akan dimulai saksi-saksi dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan proses agar surat suara yang dicoblos oleh terdakwa, atas dasar kesepakatan bersama dengan dibuatkan surat pernyataan pada tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ke-empat saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi (selaku Ketua Panwascab), PPK Sanana, PPS Desa Madufa dan KPPS Desa Malbufa, akhirnya surat suara yang dicoblos oleh terdakwa dikeluarkan dari kotak suara dan dicoret dari daftar hadir pemilih (formulir C7 KWK) dan dinyatakan surat suara tidak sah selanjutnya perhitungan suara dilakukan hingga selesai
- Bahwa surat pernyataan bersama tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara dan setelah perhitungan suara selesai kotak suara tersebut dilakukan penyegelan;
- Bahwa dalam perhitungan suara di jumlah suara pemilih sesuai dengan jumlah yang terdapat pada formulir C7 KWK TPS 002;
- Bahwa tindakan saksi setelah terjadi peristiwa tersebut saksi memerintahkan salah satu staf panwascab untuk menelpn ke Panwas Kabupaten dan dari Panwas Kabupaten memerintahkan kepada saksi untuk membuat laporan yang isinya "menggunakan e-KTP luar Wilayah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. SUWITI MARBAI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP diluar Propinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 13.30 wit bertempat di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa e-KTP yang digunakan terdakwa saat penoblosan adalah e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahukan oleh saudara AKMAL BAHWA bahwa terdakwa tidak berhak memilih di TPS 002, mendengar hal itu saksi kemudian mencoba untuk mencegah namun saat itu terdakwa telah melakukan pencoblosan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa masuk ke dalam TPS 002 karena pada saat yang sama saat itu saksi sedang berjalan meninggalkan meja saksi untuk memerintahkan anggota KPPS lain untuk mendatangi pemilih yang tidak dapat hadir di TPS karena sakit;
- Bahwa sebelum pemungutan suara saksi sudah diingatkan oleh saudara AKMAL BAHRI SANGAJI bahwa terdakwa tidak dapat memilih di TPS 002 karena e-KTP yang dimiliki oleh terdakwa adalah diluar Privinsi Maluku Utara dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi yang memeberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh saksi kepada terdakwa setelah namanya dicatat oleh saudara RAFLI UMAKAMEA karena itu tugas saksi selaku Ketua KPPS;
- Bahwa sebelum pendataan nama terdakwa oleh petugas KPPS, terdakwa bersama beberapa menyerahkan e-KTP masing-masing kepada saudara YASIR kemudian saudara YASIR menyerahkan ke petuga KPPS untuk dicatat nama-nama ke dalam formulir C7 KWK;
- Bahwa pada saat perhitungan suara akan dimulai saksi-saksi dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan proses agar surat suara yang dicoblos oleh terdakwa, atas dasar kesepakatan bersama dengan dibuatkan surat pernyataan pada tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ke-empat saksi dari pasangan colan Geburnur dan Wakil Gubernur, Ketua Panwascab, PPK Sanana, PPS Desa Madufa dan saksi selaku KPPS Desa Malbufa, akhirnya surat suara yang dicoblos oleh terdakwa dikeluarkan dari kotak suara dan dicoret dari daftar hadir pemilih (formulir C7 KWK) dan dinyatakan surat suara tidak sah selanjutnya perhitungan suara dilakukan hingga selesai;
- Bahwa surat pernyataan bersama tersebut dimasuk ke dalam kotak suara dan setelah perhitungan suara selesai kotak suara tersebut dilakukan penyegelan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. AKMAL BAHRI SANGAJI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP diluar Propinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 13.30 wit bertempat di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa e-KTP yang digunakan terdakwa saat penoblosan adalah e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saudara YASIR WAMBOKO selaku Sekretaris PPS memantau kegiatan pemungutan suara di TPS 002, saksi melihat terdakwa sudah berada di TPS 002 kemudian memberitahukan kepada saudara SUWITI MARBAI selaku Ketua KPPS TPS 002 bahwa terdakwa tidak berhak memilih karena tidak terdaftar di DPT TPS 002 dan memiliki e-KTP Kabupaten Buru Propinsi Maluku beralamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru bukan beralamat Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula namun saat itu terdakwa telah memasukan surat suara ke dalam kotak suara sehingga surat suara milik terdakwa tidak dapat dibatalkan lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 satu hari sebelum pencoblosan terdakwa mendatangi saksi menanyakan tentang e-KTP milik terdakwa dapat digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau tidak, setelah memeriksa e-KTP terdakwa saksi kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh ikut pemilihan karena e-KTP milik terdakwa dibuat Kabupaten Buru Propinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru bukan di Propinsi Maluku Utara Kabupaten Sula;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2018 saat pencoblosan di TPS 002 saksi juga mengingatkan kembali kepada terdakwa untuk tidak melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP diluar Propinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 13.30 wit bertempat di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa e-KTP yang digunakan terdakwa saat penoblosan adalah e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 satu hari sebelum pencoblosan terdakwa menemui saudara AKMAL BAHRI SANGAJI menanyakan tentang e-KTP milik terdakwa dapat digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau tidak, setelah memeriksa e-KTP terdakwa, saudara AKMAL BAHRI SANGAJI kemdian menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh ikut pemilihan karena e-KTP milik terdakwa dibuat Kabupaten Buru Propinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru bukan di Propinsi Maluku Utara Kabupaten Sula;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2018 saat pencoblosan di TPS 002 saudara AKMAL BAHRI SANGAJI juga mengingatkan kembali kepada terdakwa untuk tidak melakukan pencoblosan;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sekitar jam 12.30 wit terdakwa bersama beberapa warga menyerahkan ke-KTP kepada saudara YASIR, kemudian saudara YASIR menyerahkan ke petugas KPPS untuk dicatat nama terdakwa dan nama warga ke dalam formulir C7 KWK, kemudian terdakwa dipanggil ke meja petugas KPPS untuk menandatangani formulir daftar hari (formulir C7) setelah itu petugas KPPS memberikan surat suara kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) KTP milik terdakwa, masing-masing e-KTP yang dikeluarkan oleh Capil Kabupaten Buru Propinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru bukan di Propinsi Maluku Utara Kabupaten Sula dan KTP sementara dari Capil Kabupaten Kepulauan Sula dengan alamat Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, namun saat itu petugas KPPS mengembalikan KTP sementara milik terdakwa dan memegang e-KTP milik terdakwa;
- Bahwa pada saat perhitungan suara akan dimulai terdakwa dipanggil oleh saksi-saksi dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua Panwascab, PPK Sanana, PPS Desa Maldufa dan ketua KPPS Desa Malbufa menanyakan paslon nomor berapa yang dipilih oleh terdakwa, setelah memberitahukan pilihan terdakwa kepada mereka kemudian surat

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara terdakwa dikeluarkan dari kotak suara dan dinyatakan suara tidak sah;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencoblosan karena terdakwa merasa berhak sebagai warga negara melakukan pencoblosan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari terdakwa melainkan hanya menggunakan hak pilihnya sebagai warga yang cukup lama tinggal Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tidak Berhak Memilih;
3. Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Memberikan Suaranya 1 (satu) Kali atau Lebih Pada 1 (satu) TPS Atau Lebih;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Yang Tidak Berhak Memilih;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (1) ketentuan a quo menyebutkan "untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih". Kemudian pada ayat (2) menyebutkan "dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik". Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan "untuk dapat didaftar sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak terganggu jiwa/ ingatannya, dan/ atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut lagi pada ayat (4) menyebutkan "Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat sebagaimana pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak berhak menggunakan hak memilihnya”;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dijelaskan kembali dalam Pasal 61 ayat (1) menyebutkan “dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Selanjutnya dipertegas dalam ayat (2) menyebutkan”penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas apakah terdakwa sebagai warga Negara Indonesia tidak berhak memilih?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa membawa e-KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan Kabupaten Buru Propinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa e-KTP milik terdakwa tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah Warga Negera Indonesia yang terdaftar sebagai warga negara yang bertempat tinggal di Desa Savana Jaya Kabupaten Buru, sedangkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, tempat dimana terdakwa berdomisili melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Sehingga berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu terdakwa tidak berhak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur hukum “Yang Tidak Berhak Memilih” telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Memberikan Suaranya 1 (satu) Kali atau Lebih Pada 1 (satu) TPS Atau Lebih:

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai "*Willens en Weten*". Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini apakah terdakwa SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG telah dengan sengaja

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 TPS 002, Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, melaksanakan pemungutan suara;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sekitar jam 12.30 wit terdakwa datang ke TPS 002 dengan membawa e-KTP diserahkan kepada petugas KPPS TPS 002 untuk dicatat pada formulir C7, setelah dicatat kemudian saksi SUWITI MARBAI selaku Ketua KPPS TPS 002 menandatangani surat suara kemudian menyerahkan surat suara ke terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan;
- Bahwa e-KTP milik terdakwa yang digunakan saat pencoblosan di TPS 002 adalah e-KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan Kabupaten Buru Propinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 saksi AKMAL BAHRI SANGAJI menjelaskan kepada terdakwa tidak boleh ikut memilih karena e-KTP milik terdakwa dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan Kabupaten Buru Propinsi Maluku dengan alamat Desa Savana Jaya Kabupaten Buru bukan di Propinsi Maluku Utara Kabupaten Sula, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2018 saat pencoblosan di TPS 002 saksi AKMAL BAHRI SANGAJI kembali mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan pencoblosan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencoblosan karena terdakwa merasa berhak sebagai warga negara melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mendatangi TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, setelah mendapatkan surat suara terdakwa kemudian melakukan pencoblosan pada hal sebelumnya terdakwa sudah diingatkan oleh saksi AKMAL BAHRI SANGAJI bahwa e-KTP milik terdakwa tidak dapat digunakan terdakwa melakukan pencoblosan, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menyadari sepenuhnya maksud keberadaannya di TPS

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

002 dan mengetahui apa yang terdakwa akan lakukan, selain itu majelis hakim menilai bahwa dalam hal ini terdakwa telah mengetahui bahwa dengan memberikan suaranya dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karenanya perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian serangkaian tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan adalah tindakan secara tidak sah memberikan suara pada 1 (satu) TPS;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Memberikan Suaranya 1 (satu) Kali atau Lebih Pada 1 (satu) TPS Atau Lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan ini lebih lanjut, majelis hakim akan mempertimbangkan dan berpendapat hal-hal yang bersifat eksepsional terkait dengan penerapan pidana pada pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan atau 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000.00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana ketentuan diatas terdiri dari pidana minimal dan pidana maksimal, secara yuridis formal memberi pengertian bahwa hakim tidak boleh dalam putusannya menjatuhkan pidana

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melebihi ancaman maksimal atau di bawah minimal ancaman pidana, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas memberikan batasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan yang keluar dari ancaman pidana yang ditentukan, namun disisi lain hakim dalam pertimbangannya haruslah memperhatikan persoalan hukum untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case* dan dinamika masyarakat dengan tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan masyarakat terutama pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam implementasinya untuk melahirkan putusan ideal yang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidaklah mudah karena untuk mensinergikan ketiga aspek dalam suatu putusan terutama aspek kepastian dengan aspek keadilan yang nantinya bermuara pada aspek kemanfaatan, hakim betul-betul menggali fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif yang dapat melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan baik itu keadilan hukum maupun keadilan sosial. Kendala yang terjadi apabila seorang hakim yang cenderung pada kepastian hukum akan mengalami kesulitan manakala ketentuan tertulis tidak menjawab persoalan yang ada;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan proses pemeriksaan perkara a qua dipersidangan, mejelis hakim berpendapat bahwa penerapan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya dalam perkara a quo tidaklah tepat dikenakan kepada terdakwa, karena setidaknya terdapat fakta hukum terkait dengan keadaan subjektivitas terdakwa serta keadaan hukum lain yang ditemukan di persidangan yang juga merupakan hal penting untuk dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang dengan pendidikan yang terbatas sebagaimana identitas pendidikan terdakwa dalam dakwaan penuntut umum;
- Bahwa terdakwa saat menyerahkan e-KTP milik terdakwa kepada petugas KPPS TPS 002, petugas KPPS langsung mencatat nama terdakwa pada

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftar hadir pemilih (formulir C7 KWK) tanpa terlebih dahulu memeriksa identitas pada e-KTP terdakwa;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencoblosan semata-mata merasa sebagai warga Negara yang berhak memilih tanpa ada maksud tertentu;
- Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS 002 akan dimulai saksi-saksi dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan protes agar surat suara yang dicoblos oleh terdakwa, atas dasar kesepakatan bersama dengan dibuatkan surat pernyataan pada tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ke-empat saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua Panwascab, Ketua PPK Sanana, Ketua PPS Desa Maldufa dan Ketua KPPS Desa Malbufa, akhirnya surat suara yang dicoblos oleh terdakwa dikeluarkan dari kotak suara dan dicoret dari daftar hadir pemilih (formulir C7 KWK) dan dinyatakan surat suara tidak sah selanjutnya perhitungan suara dilakukan hingga selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mejelis hakim menilai bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terdakwa hingga melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu yang *pertama*: faktor pengetahuan terdakwa yang terbatas khususnya terkait dengan pemungutan suara di TPS. *Kedua*: tidak profesionalnya penyelenggara pemilukada khususnya petugas KPPS TPS 002 yang kurang teliti dalam memeriksa e-KTP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) faktor tersebut di atas hal yang urgen yang perlu diperhatikan yaitu sebelum perhitungan suara, surat suara yang digunakan terdakwa sudah dikeluarkan dari kotak suara oleh KPPS berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara saksi-saksi dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua Panwascab, Ketua PPK Sanana, Ketua PPS Desa Maldufa dan Ketua KPPS Desa Malbufa, berdasarkan surat kesepakatan bersama tertanggal 27 Juni 2018, telah dicoret dari formulir C7 KWK dan dinyatakan surat suara tidak sah, sehingga semestinya perbuatan terdakwa ini berhenti sampai di situ dan tidak dilanjutkan sampai ke persidangan, karena dengan dikeluarkannya surat suara terdakwa dari kotak suara serta dicorek nama terdakwa pada formulir C7 KWK pada prinsip tidak seorompokun dari pasangan calon dalam pemilihan tersebut dirugikan dan selain itu dengan memperhatikan kondisi serta usia terdakwa yang tidak muda lagi serta kondisi kejiwaan terdakwa sebelumnya kurang baik, semestinya pihak penyelenggara mengupayakan penyelesaian secara arif dan bijaksana dengan tidak mendahulukan upaya hukum yang konvensional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Selain itu tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat majelis hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana pemilukada yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “demi keadilan” majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa khususnya dalam perkara a quo berupa pidana penjara di bawah minimal ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah e-KTP atas nama SULEMAN UMAKAMEA;  
Adalah terbukti milik terdakwa SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak memberikan suara satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000.00,-(tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah e-KTP atas nama SULEMAN UMAKAMEA;  
Dikembalikan kepada saksi SULEMAN UMAKAMEA alias EMANG;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 juga dalam sidang yang

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu MOHTAR SOUWAKIL, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri YADI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)

-  
(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.,)